

LAMPIRAN

TABULASI SI SIDIK PLATINUM

NO	MULAI MENYIMPAN	JML BLN	KEL AS	PENARIKAN SIMPANAN SETIAP TAMAT JENJANG PENDIDIKAN							
				TK	LN K	SD	BLN KE	SMP	BLN KE	SLTA	BLN KE
1	PRA SD 6 TH	216	A	2.000.000	72	4.000.000	144	6.000.000	180	80.558.000	216
			B	1.500.000	72	3.000.000	144	4.500.000	180	60.418.000	216
			C	1.000.000	72	2.000.000	144	3.000.000	180	40.279.000	216
2	PRA SD 5 TH	204	A	2.000.000	60	4.000.000	132	6.000.000	168	70.206.000	204
			B	1.500.000	60	3.000.000	132	4.500.000	168	52.654.000	204
			C	1.000.000	60	2.000.000	132	3.000.000	168	35.103.000	204
3	PRA SD 4 TH	192	A	2.000.000	48	4.000.000	120	6.000.000	156	60.686.000	192
			B	1.500.000	48	3.000.000	120	4.500.000	156	45.514.000	192
			C	1.000.000	48	2.000.000	120	3.000.000	156	30.343.000	192
4	PRA SD 3 TH	180	A	2.000.000	36	4.000.000	108	6.000.000	144	51.930.000	180
			B	1.500.000	36	3.000.000	108	4.500.000	144	38.947.000	180
			C	1.000.000	36	2.000.000	108	3.000.000	144	25.965.000	180
5	PRA SD 2 TH	168	A	2.000.000	24	4.000.000	96	6.000.000	132	43.877.000	168
			B	1.500.000	24	3.000.000	96	4.500.000	132	32.908.000	168
			C	1.000.000	24	2.000.000	96	3.000.000	132	21.938.000	168
6	PRA SD 1 TH	156	A			4.000.000	84	6.000.000	120	41.932.000	156
			B			3.000.000	84	4.500.000	120	31.449.000	156
			C			2.000.000	84	3.000.000	120	20.966.000	156
7	SD KLAS I	144	A			4.000.000	72	6.000.000	108	35.120.000	144
			B			3.000.000	72	4.500.000	108	26.340.000	144
			C			2.000.000	72	3.000.000	108	17.560.000	144
8	SD KLAS II	132	A			4.000.000	60	6.000.000	96	28.856.000	132
			B			3.000.000	60	4.500.000	96	21.642.000	132
			C			2.000.000	60	3.000.000	96	14.428.000	132
9	SD KLAS III	120	A			4.000.000	48	6.000.000	84	23.094.000	120
			B			3.000.000	48	4.500.000	84	17.320.000	120
			C			2.000.000	48	3.000.000	84	11.547.000	120
10	SD KLAS IV	108	A			4.000.000	36	6.000.000	72	17.795.000	108
			B			3.000.000	36	4.500.000	72	13.346.000	108
			C			2.000.000	36	3.000.000	72	8.897.000	108
11	SD KLAS V	96	A			4.000.000	24	6.000.000	60	12.922.000	96
			B			3.000.000	24	4.500.000	60	9.691.000	96
			C			2.000.000	24	3.000.000	60	6.461.000	96

KETERANGAN:

Kelas A : 200.000,-
 Kelas B : 150.000,-
 Kelas C : 100.000,-

FASILITAS-FASILITAS :

1. Apabila pada penarikan tamat pendidikan tertentu tidak diam akan dimasukkan ke Rekening
2. Siswa penabung Si Sidi berprestasi di kelas, BMT men hadiah Beasiswa
3. Setiap kenaikan kelas BMT me Hadiah berupa peralatan Sekola

Si Sidik Plus

Simpanan Siswa Pendidikan Plus



Paket **ISTIMEWA**
Cukup setor sekali
Rp. 5 juta



Siswa Berprestasi
Melangkah
Dengan **PASTI**



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Baitul Maal Wat Tamwil

BINA UMMAT SEJAHTERA

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat



Unggul dalam

**P
R
E
S
T
A
S
I**



SI SIDIK
(Simpanan Siswa Pendidikan)

Dapatkan Fasilitas :

1. Biaya Masuk Setiap Kenaikan Jenjang Pendidikan
2. Peralatan Sekolah (Tas, Buku, Pensil, Bolpoint, Penggaris, dll) disetiap kenaikan Sekolah
3. Beasiswa bagi anak didik berprestasi dikelasnya.

Anda dapat memilih paket Si Sidik

1. Paket A Rp. 200.000,-
2. Paket B Rp. 150.000,-
3. Paket C Rp. 100.000,-



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Baitul Maal Wat Tamwil

BINA UMMAT SEJAHTERA

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat



BMT BUS - F - PMS - SP - 08

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**

Badan Hukum No : 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal, 31 Maret 1998
Alamat : Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem, Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263, email : bmt_bus@yahoo.com

**FORMULIR PENDAFTARAN
SIMPANAN SISWA PENDIDIKAN**



Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :
Hubungan Keluarga :

Setelah Saya mempelajari dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) BMT Bina Ummat Sejahtera, maka saya berminat mendaftarkan :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :
Kelas Si Sidik :
Mulai Menyimpan :
Jangka Waktu :

Hal-hal yang saya tuliskan diatas adalah benar, untuk selanjutnya saya bersedia untuk melakukan kesepakatan antara saya dengan pihak BMT Bina Ummat Sejahtera.

.....
Petugas Pendaftar

.....
Penanggung /Wali

Produk Layanan



PRODUK PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja



Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan Mudhorobah yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisabnya telah di sepakati bersama.

Pembiayaan Mudhorobah (Modal Kerja)

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai Mudhorib (Pengelola Usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisab sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Bidang Yang Dilayani

- Pertanian
- Perdagangan
- Jasa
- Perikanan
- Industri
- dll.

Termasuk Usaha Produktif yang Halal

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian prosentase Nisab bagi hasil di awal.

Contoh : Pak Ahmad pembiayaan Rp.10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan, prosentase nisab keuntungan yang di sepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70 % untuk mudhorib, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-

2. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang



Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan **Murobahah**.

Pembiayaan Murobahah (Pengadaan / Jual Beli Barang)

Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Jenis Pembiayaan Barang :


- Pembangunan / Renovasi

Misalnya : Pak Joni ingin merenovasi rumah tapi belum ada dana dan Pak Joni adalah anggota KSPS BMT BUS. Pak Joni melakukan pembiayaan dengan akad murobahah dengan harga pokok margin yang di sepakati bersama antara kedua belah pihak.

Contoh Perhitungan Harga Barang

Harga Pokok	Harga Jual	Angsuran Perbulan	Jml Angsuran
Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 250.000,-	5 x
Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 600.000,-	10 x
Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	10 x

3. Pembiayaan Kebajikan



Pembiayaan Kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang berjualan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad **Qardul Hasan**. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPS BMT BUS.

Contoh Perhitungan

Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jml Angsuran
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-	10 x
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-	10 x

SYARAT - SYARAT PEMBIAYAAN

1. Jujur dan amanah
2. Mempunyai usaha/ sumber pendapat yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum)
3. Bersedia menjadi anggota KSPS BMT BUS
4. Fotocopy KTP-Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
5. Fotocopy Surat Jaminan (2 Lembar)
6. Fotocopy KTP-Suami dan istri-jaminan, KK (2 Lembar)
7. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT BUS
8. Bersedia di survei usaha, rumah, dan
9. Bersedia mematuhi aturan

PRODUK SIMPANAN

1. SI RELA

Produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu anggota sebagai shohibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai mudhorib (pelaksana/pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisab yang telah di sepakati di muka.

Fasilitas

- Bebas Biaya Administrasi
- Simpanan Si Relia tidak dibebani biaya administrasi bulanan
- **Bagi Hasil**

Dengan menggunakan prinsip mudharabah hasil usaha akan kami bagi hasilnya dengan nisab 30% / 70%.

2. SI SUKA

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini simpanan dari shohibul maal (pemilik dana) akan dipertukarkan sebagai investasi oleh mudharib (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai nisab (porsi) yang telah di sepakati di awal.

Fasilitas

- Bebas Biaya Administrasi
- Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan
- **Bagi Hasil**

Dikelola secara produktif dengan prinsip mudharabah dengan nisab yang menguntungkan

Jangka Waktu	Harga Jual
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55%
Si Suka 12 Bulan	50% : 50%

- Multifungsi

Simpanan Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di BMT BUS.

3. SI SIDIK

Simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip wadiah dan dhamanah, yaitu shohibul maal menuliskan alurannya pada BMT, kemudian atas seijin shohibul maal BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Jenis produk simpanan Si Sidik dibagi 2 yaitu :

- a. Si Sidik Platinum

Urutan

- a. Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai tamat SMA.

Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu :

Si Sidik kelas A	: Rp. 200.000,-
Si Sidik kelas B	: Rp. 150.000,-
Si Sidik kelas C	: Rp. 100.000,-

- b. Si Sidik Plus

Setoran simpanan dilakukan di awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp. 5.000.000,- . Penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan di kembalikan.

Kompensasi

1. Setiap peserta Si Sidik berhak mendapatkan hadiah peralatan sekolah pada setiap kenaikan kelas yang jenisnya ditentukan oleh pihak BMT.
2. Setiap Penyimpan atau Peserta Si Sidik dapat menarik simpanan Si Sidik setiap tamat jenjang pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak BMT.
3. Apabila pada penarikan tamat jenjang pendidikan tertentu tidak diambil, maka akan dimasukkan ke tabung Si Relia.
4. Setiap kenaikan kelas pihak BMT akan memberikan Bea Siswa kepada peserta Si Sidik yang berprestasi di kelas yang nominalnya ditentukan pihak BMT.
5. Yang dimaksud dalam ketentuan nomor 3 adalah siswa yang mendapatkan rangking 1 s/d 3 dikelas masing – masing, dengan menunjukkan foto copy raport semester terakhir yang dilegalisir kepala sekolah masing – masing.

4. SI HAJI

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadiah yad dhamanah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpanan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPH (Biaya Perjalanan Ibadat Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya diaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputersasi Haji Terpadu).

Fasilitas

- Setoran ringan, setoran awal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan.
- Simpanan Haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- BMT menyediakan dana talangan maksimal 20% dari nominal setoran masuk bank.

**Informasi lebih lanjut,
Hubungi Kami :**



PEMBIAYAAN Mikro MURABAHAH

KSPPS - BMT BUS melayani Anggota dan Calon Anggota untuk PEMBELIAN SARANA AIR, dengan HARGA TERJANGKAU melalui Sistem PEMBAYARAN ANGSURAN. Produk ini dikemas melalui sistem AKAD MURABAHAH.

TANPA BAGI HASIL

Sesuai Harga Jual



JENIS BARANG

- Dispenser
- Pureit
- Kulkas
- Meteran Air
- Pompa Air
- Jet Pump
- Tandon Air dll.

Contact Person :

Perkiraan Angsuran Pembiayaan Mikro MURABAHAN

JENIS BARANG	HARGA DASAR	HARGA JUAL			
			12 BLN	24 BLN	36 BLN
- Sambungan PDAM	2,000,000	2,720,000	226,667	113,333	75,556
- Sambungan Air SPAMS	1,000,000	1,360,000	113,333	56,667	37,778
- Meter Air	500,000	680,000	56,667		
- Pompa Air/Jet Pump	1,000,000	1,360,000	113,333	56,667	37,778
- Torn Air	1,250,000	1,700,000	141,667	70,833	47,222
- Water Filter	800,000	1,088,000	90,667	45,333	
- Kulkas Satu Pintu	1,800,000	2,448,000	204,000	102,000	68,000
- Kulkas Dua Pintu	3,500,000	4,760,000	396,667	198,333	132,222
- Pureit Classic	650,000	884,000	73,667	36,833	
- Pureit Marvella	2,500,000	3,400,000	283,333	141,667	94,444

Point :

1. Harga sewaktu - waktu bisa berubah,
2. Jenis Barang sesuai permintaan.
2. Pembiayaan dengan masa angsuran 12 bulan, mendapatkan BONUS 1 kali Angsuran
3. Persyaratan Pembiayaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**



CABANG WOLO

Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998

PAD Nomor : 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tgl : 15

Desember 2015

Jl. Angrek Raya No.18 Ds.Wolo Kec.Penawangan, e-mail

: bmt_bus@yahoo.com



=====
=====
Bismillahirrahmanirrahim

Akad Pembiayaan Mudharabah (Kerjasama Bagi Hasil)

Nomor : P. 4994 / BMTBUS / VII / 2016

"Asyhadu Anlaa Ilaaha Illa Allah, Wa asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah"

"Hai orang – orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu " (QS. An Nisa' (4) ; 29)

"... Dan Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqoroh (2) : 275)

" Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu ..." (QS. Al Maidah (5) : 1).

Pada Hari ini Sabtu , tanggal 23 bulan Juli Tahun 2016 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **JOKO SANTOSO**
2. Jabatan : Plt. Manager Cabang
3. Alamat : Jln. Angrek Raya No.18 Ds.Wolo Kec. Penawangan

Bertindak untuk dan atas nama KSPS BMT BUS berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor : SK. NO. 884 / KSPS BMT / BUS / KP-PP / A / IX / 2015 tanggal 01 September 2015 Untuk selanjutnya disebut " Pihak Pertama " atau Shohibul maal (Pemberi Pembiayaan).

1. Nama : **BEJO LASONO**
2. Tempat/tgl lahir : Grobogan, 24 Maret 1980
3. Nomor KTP/SIM : 33.1503.240380.0001
4. Alamat : Ds.Wolo Rt.05/Rw.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan

Dalam melakukan perbuatan hukum **disetujui** oleh Istri :

1. Nama : **SARI FATLINA**
2. Tempat/tgl lahir : Kendal, 20 Oktober 1993
3. Nomor KTP/SIM : 33.2408.601093.0003
4. Alamat : Ds.Wolo Rt.05/Rw.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / diri sendiri, yang selanjutnya disebut “ Pihak Kedua “ atau Mudharib (Pelaku usaha).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak Kedua memerlukan sejumlah dana, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan / keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
2. Bahwa terhadap permohonan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak Kedua maupun terhadap pembagian pendapatan / keuntungan yang disepakati.
3. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama dalam usaha tersebut, dimana Pihak Pertama memberikan modal pembiayaan sebesar **Rp. 5.000.000,-**
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan / atau tidak sah dan / atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan / atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan.

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melakukan akad Pembiayaan Mudharabah, selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PEMBIAYAAN MUDHARABAH PASAL 1

DIFINISI

1. “Mudharabah” adalah akad atau sistem kerja sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.
2. “Pembiayaan” adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua.

3. “Syari’ah” adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdloh dan ibadah Muamalah.
4. “Nisbah Bagi Hasil “ adalah bagian dari hasil pendapatan / keuntungan yang menjadi hak Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Kedua dan Pihak pertama.
5. “Dokumen Agunan” adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini
6. “Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal” adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
7. “Hari Kerja Pihak Pertama” adalah Hari Kerja Pihak Pertama Indonesia
8. “Pendapatan” adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini.
9. “Keuntungan” adalah pendapatan sebagaimana yang dimaksud di atas dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
10. “Pembukuan pembiayaan” adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
11. “Cidera Janji” adalah peristiwa-peristiwa sebgaimana yang tercantum dalam pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

PASAL 2

1. Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Kedua sejumlah **Rp. 5.000.000,-** secara kontan / bertahap sesuai dengan permintaan Pihak Kedua yang semata-mata akan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang disetujui Pihak Pertama yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak pisahkan dari perjanjian ini.
 - a. Pembiayaan diberikan : **5.000.000,-**
 - b. Asumsi Keuntungan rata-rata perbulan Pihak II : Rp. 2.000.000,-

c. Asumsi Bagi Hasil rata-rata yang diperoleh perbulan pihak I	
	: Rp. 150.000,-
d. Nisbah Bagi Hasil	: Pihak I : 30% Pihak II : 70%
e. Cara Pembayaran	: Jatuh Tempo
f. Jangka waktu	: 6 Bulan
g. Tanggal Setoran pertama	: 23 Agustus 2016
h. Tanggal Setoran terakhir	: 23 Januari 2017
i. Titipan pokok	: Rp. 5.000.000,-
j. Setoran Bagi Hasil	: Rp. 150.000,-
k. <u>Cadangan Resiko</u>	: Rp. 0,- +
l. Total Setoran	: Rp. 5.150.000,-

Perjanjian Pembiayaan ini kedua belah pihak sepakat diadakan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penanda tangan Perjanjian ini, dan jatuh tempo pada tanggal **23 Januari 2017**.

2. Berakhirnya jangka waktu pembiayaan / jatuh tempo tidak dengan sendirinya, pembiayaan berakhir apabila Pihak Kedua sudah melunasi kewajiban dan / atau kewajiban-kewajibannya.
3. Biaya yang timbul dari akad pembiayaan Mudlarabah ini meliputi :
 - a. Biaya administrasi 2 % dari total pembiayaan : Rp. 100.000,-
 - b. Simpanan Pokok : Rp. 10.000,-
 - c. Simpanan Wajib : Rp. 3.000,-
 - d. Simpanan lain-lain : Rp. 50.000,-
 - e. Biaya Notaris : Rp. 20.000,-
 - f. Dana Tabarru' : Rp. 18.000,-
 - g. Materai : Rp. 7.000,- +
 - Jumlah total** : **Rp. 208.000,-**

PENCAIRAN PEMBIAYAAN

PASAL 3

Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Pihak Kedua melakukan pencairan dana pembiayaan, untuk dikelola dan dipergunakan sebagai modal kerja Pihak Kedua. Setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh prasyarat .

NISBAH DAN BAGI HASIL

PASAL 4

1. Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah Bagi Hasil adalah :
 - a. 70 % dari pendapatan (revenue) untuk Pihak Pertama.
 - b. 30 % dari pendapatan (revenue) untuk Pihak Kedua.
 Nisbah tersebut berdasarkan Pendapatan Pembiayaan Anggota.
2. Bahwa Pelaksanaan Bagi Hasil akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 23 dan / atau pada tanggal pencairan pembiayaan bulan berikutnya setiap bulan sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.

3. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa setiap terjadi keterlambatan pembayaran Bagi Hasil yang menjadi hak Pihak pertama, maka Bagi hasil tersebut akan diakumulasikan oleh Pihak pertama sebagai bagian dan satu kesatuan kewajiban pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
4. Dalam hal Pihak Kedua terlambat membayar atas bagi hasil yang menjadi hak Pihak pertama berdasarkan nisbah yang telah disepakati, maka pihak kedua sepakat untuk dikenakan Ta'zir (denda) sebesar Rp..... Per dan akan diperhitungkan sebagai satu kesatuan kewajiban Pihak Kedua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

PEMBAYARAN KEMBALI

PASAL 5

1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan / keuntungan yang menjadi hak Pihak Pertama sesuai dengan nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
3. Apabila Pihak Kedua meninggal dunia dan di dalam pembayaran kewajiban (pembayaran pokok dan bagi hasil) termasuk kolektibilitas satu (lancar) maka sisa kewajiban akan dilunaskan oleh Pihak Pertama.
4. Jika Pihak Kedua meninggal dunia dalam mengembalikan pokok dan bagi hasil tidak lancar, maka kewajiban yang belum terbayar tetap menjadi kewajiban Pihak Kedua (ahli waris).
5. Manakala Pihak Kedua meninggal dunia dengan tidak wajar (bunuh diri), maka sisa kewajiban Pihak Kedua tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua (ahli waris).

AGUNAN

PASAL 6

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad mudharabah ini, maka Pihak Kedua sanggup menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa :

1. Bpkb Kendaraan Roda 2 dengan ciri – cirri sebagai berikut :
 - a. Merek Kendaraan : HONDA
 - b. Tahun Pembuatan : 2015
 - c. Warna Kendaraan : HITAM
 - d. Nomor Rangka : MH1JFR111FK041386
 - e. Nomor BPKB : No.:L 13325795
 - f. Nomor Mesin : JFR1E - 1041725
 - g. Nomor Polisi : K - 2017 - AP
 - h. Bahan Bakar : BENSIN

- i. Nama Pemilik sesuai BPKB : **PUJI UTOMO**
j. Alamat : Ds.Krajan Rt.02/Rw.02 Kel.
Candisari Kec. Purwodadi

Menurut keterangan Pihak Kedua (mudharib) barang jaminan tersebut adalah hak miliknya sendiri secara sah atas nama pribadi atau miliknya sendiri secara sah atas nama orang lain tapi belum dibalik nama.

PENGAKUAN PIHAK KEDUA

Pasal 7

Pihak Kedua menjamin dan menyatakan mengaku kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama, Pihak Pertama menerima agunan dan pengakuan Pihak Kedua tersebut, bahwa pihak Kedua berhak dan berwenang menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menanda tangani akad ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akad ini.

Selama berlangsungnya akad ini Pihak Kedua akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang harus dimiliki untuk melaksanakan usahanya.

CIDERA JANJI

PASAL 8

Menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak menuntut / menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan / atau siapapun yang juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar secara lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini.

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam PASAL 2.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan / atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada PASAL 8 akad ini ternyata palsu, atau tidak benar isinya, dan / atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam PASAL dalam Akad ini.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib

PELANGGARAN

PASAL 9

Pihak Kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Pihak Kedua meakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak Pertama di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi dan / atau akuisisi dengan pihak lain.
3. Menolak dan / atau menghalang-halangi Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan dan / atau pemeriksaan usaha yang dilakukan Pihak Kedua.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase syari'ah, dan Pengadilan Agama.
2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Kab. Grobogan / Kota Purwodadi.

PENJUALAN ATAU PELELANGAN OBYEK JAMINAN

PASAL 11

Pihak Pertama berhak menjual / melelangkan obyek agunan atas akad pembiayaan Mudlarabah ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melalui pelelangan umum dihadapan pejabat yang berwenang atau di bawah tangan, apabila pihak kedua setelah jatuh tempo tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disepakati pada pasal 2.

PASAL 12

Hasil penjualan / pelelangan baik dihadapan pejabat yang berwenang maupun di bawah tangan tersebut, setelah dipotong dengan besarnya sisa angsuran pembiayaan mudlarabah ditambah bagi hasil yang harus dibayar dan biaya-biaya lain yang timbul dari penjualan / pelelangan ini, maka apabila masih ada sisa, sisa tersebut diberikan dan diserahkan pada Pihak Kedua / penerima pembiayaan .

PASAL 13

Apabila hasil pelelangan masih belum mencukupi sisa tanggungan yang belum terbayar Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak melakukan proses hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata (Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan) dengan kesepakatan kedua belah pihak.

KETENTUAN-KETENTUAN

PASAL 14

1. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pihak Kedua (mudlorib / penerima pembiayaan) kepada Pihak Pertama (shohibul mal) sehubungan pemberian pembiayaan ini diberikan dengan hak SUBTITUSI sehingga tidak dapat ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri memberi kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHP Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pembiayaan ini, tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akad pembiayaan ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan mudlarabah ini akan diatur dalam surat-surat dan atau kertas-kertas lain yang merupakan kajian yang melekat dan dilampirkan pada serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan mudlarabah ini, mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Pihak kedua tidak berkeberatan jika pembiayaan ini dipakai untuk cassi untuk Pihak Pertama atas pembiayaan pihak pertama kepada pihak ketiga.

Wolo
Juli 2016

Pihak Kedua
Pertama

Ditandatangani :
Hari : Sabtu
Tanggal : 23

Pihak

BEJO LASONO
JOKO SANTOSO
Mudharib
Shohibul Maal

SARI FATLINA
Istri

SAKSI – SAKSI

Juhaenah
Kasir

Musonep
Korlap

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini:

Nama : Sari Kurniawati
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 1 April 1996
Alamat : Ds. Sambung RT 01 RW 01 Kec. Godong kab.
Grobogan
Telepon : 085641423337
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan
1. SD : SD Negeri 3 Sambung (2002-2008)
2. SMP : SMP Negeri 3 Karangrayung (2008-2011)
3. SMA : SMA N 1 Karangrayung (2011-2014)
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
(2014-2017)
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan
Syariah

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Semarang, 10 Mei 2017

Penulis

Sari Kurniawati